



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 473/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 20 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Sukaraja pada tanggal 25 Februari 2005 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa sebetuk cincin mas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/67/II/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Februari 2005;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sukaraja selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang satu tahun lima bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Suban Ayam selama lebih kurang tujuh tahun;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 November 2005;
- Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2010, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain yang salah satunya bernama Ayu;
- Tergugat sering keluar rumah dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat untuk bermain judi togel, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk;
- Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk bercerai;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Tergugat bersifat egois dan tidak peduli apabila dinasehati oleh Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2014, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat agar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhenti dari mabuk-mabukan, judi, dan narkoba karena Penggugat tidak suka dan Penggugat memikirkan masa depan anak-anak, kemudian Tergugat langsung marah dan mengatakan terserah Tergugat karena yang mencari uang adalah Tergugat, setelah itu Tergugat langsung mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, kemudian karena kesal dengan kata-kata Tergugat lalu Penggugat menjawab jika Tergugat tidak ingin berubah dari sikap buruk Tergugat sekarang terserah Tergugat mengurus hidup Tergugat dan Penggugat tidak akan peduli lagi dengan Tergugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, empat hari setelah kejadian tersebut Penggugat dan anak langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Suban Ayam;

6. Bahwa, sejak kepergian Penggugat dari awal bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 473/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 26 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 1 September 2015 dan tanggal 2 September 2015 untuk sidang tanggal 8 September 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/67/II/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 Februari 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi- Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 karena saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukaraja bergabung dengan orang tua Tergugat selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke rumah saksi, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suban Ayam dan terpisah dari orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat suka main judi togel, Tergugat malas bekerja mencari nafkah, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah Penggugat dan Tergugat, menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi melihat dan mendengar sendiri bahkan saksi sudah 10 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah berpisah keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam ,perkerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Marzuki RT.07 RW. 03 No. 28, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukaraja selama lebih kurang setahun, setelah itu pindah ke rumah saksi, terakhir kembali lagi ke rumah milik orang tua Tergugat di Suban Ayam sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ada narkoba di kantongnya, Tergugat main judi togel bahkan Tergugat pernah ditahan polisi selama satu malam, tapi ditebus oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena pada bulan Agustus 2014 Penggugat bersama anaknya datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dengan membawa seluruh pakaiannya, saksi melihat bekas memar di wajah Penggugat dan biru di pahanya bekas ditendang Tergugat pada malam harinya karena bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain diantaranya Ayu, Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat untuk bermain judi togel, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbicara kasar jika dalam keadaan marah, puncaknya pada awal bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran terakhir karena Penggugat menasehati Tergugat supaya berhenti mabuk-mabukan, judi dan narkoba, namun Tergugat marah dan mengatakan terserah Tergugat karena Tergugat yang mencari uang, setelah itu Tergugat langsung mengusir Penggugat dan Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suban Ayam dan telah berpisah selama lebih kurang satu tahun. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Februari 2005, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 26 Februari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan suka bermain judi togel;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selupu Rejang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 21 Agustus 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Syahrawati., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 231.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 321.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.473/Pdt.G/2015/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)